

KATA PENGANTAR

Puji Dan Syukur Kepada Tuhan yang maha Esa. Atas rahmat dan karunianNya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari tugas yang harus ditunaikan dalam penyelesaian pendidikan Sarjana dalam bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak telah membantu, yang tidak mungkin Penulis mampu membalas dan dan bahkan sekedar menyebut bantuan dan pengorbanan itu secara sempurna. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dari lubuk hati yang paling dalam, Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kepada Bapak DR. H. Kusbianto S.H. M.Hum. (Rektor Universitas Dharmawangsa Medan) yang juga menjadi Dosen Pembimbing I Penulis, telah menerima dan memberi kesempatan kepada Penulis mengikuti pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.
2. Kepada Ibu Ayu Trisna Dewi S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.
3. Kepada Bapak H. Bachtiar Hamzah, S.H.,M.H (Pembimbing II) yang dengan ikhlas telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk-petunjuk

dan bahkan motivasi dan semangat yang sangat baik sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

4. Kepada Ibu Azmiati Zuliah S.H., M.H, sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.
5. Kepada Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.
6. Kepada kedua orang tua penulis, Alm. Halomoan Pasaribu dan Rendiana Sidabutar, atas doa dan segala pengorbanan kedua beliau. Demikian pula kepada Abangda Parningotan Antonius Pasaribu S.Th., yang juga telah mendukung dengan penuh.
7. Kepada Suami penulis, Sastra Manurung S.T., yang telah dengan sabar menemani serta mendukung dalam segala hal, sampai pada pengerjaan Skripsi beliau selalu ada menemani dan mengajari disaat posisi penulis tengah mengandung, juga kepada anak pertama penulis, Axeline Whizy Manurung walau di usia 2 tahunnya sangat mengerti dengan urusan penulis.
8. Kepada Ibu Bapak Mertua Penulis, karena dengan sabar dan sangat mendukung untuk mengutamakan pendidikan Penulis. Sungguh hanya dengan doa, kesabaran, pengertian dan kasih sayang mereka yang selalu membangkitkan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan Kepada seluruh keluarga besar, yang tak dapat disebut satu persatu. Semoga semua doa dan dukungan mereka menjadikan penulis, seperti harapan.

9. Kepada Para penulis buku yang menjadi referensi utama dalam penulisan skripsi ini. Tanpa karya besar mereka, skripsi ini tidak akan pernah terwujud.
10. Kepada Bapak Kompol. Mhd. Arifin Kapolsek Medan Timur beserta jajarannya, yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data, informasi, dan melakukan wawancara sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
11. Kepada Lisia Tania, Paskah Magdalena, Ayu wilda, Eka Safitri, Mayzura, Wiwi wati, Inggit Kinanti, Elvira Dalimunthe, Sandy Surya, Humisar Sianipar dan Mhd.Habil, sahabat seperjuangan selama studi di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan yang senantiasa bekerja sama dan saling membantu dalam setiap proses perkuliahan.
12. Kepada Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya teman-teman Angkatan 2015.

Demikian hal ini disampaikan dan penulis menyadari berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu diharapkan saran dan kritik untuk perbaikan atas kekurangan dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Kiranya isi skripsi ini ada manfaatnya bagi diri pribadi penulis, pemerintah, Bangsa dan Negara Indonesia tercinta.

Medan, 23 Juli 2019

Friska Pasaribu
15110034